

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi audit telah menjadi sorotan publik. Kasus manipulasi data keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, Xerox dan lain-lain yang akhirnya bangkrut telah menyebabkan profesi akuntan publik menjadi sangat dikritik (Kasim dan Sanusi, 2013). Skandal yang baru-baru ini dikemukakan adalah *American International Group (AIG)* pada tahun 2005 dan *Satyam Computer Services* pada tahun 2009. PT Kereta Api (Persero) dan PT Myoh Technology Tbk. pada tahun 2005 juga mengalami hal serupa, yaitu kurangnya kredibilitas yang ditunjukkan oleh akuntan publik dalam kinerjanya. Pada saat itu, pemilik perusahaan bertanya-tanya tentang independensi auditor ketika terjadi penipuan manajemen, apakah pada saat itu pihak auditor, memberikan informasi mengenai perusahaan terhadap pihak luar melebihi kapasitasnya sebagai auditor. Dalam profesi akuntansi, ada beberapa masalah yang dinilai cukup rumit yaitu pada satu sisi akuntan harus menunjukkan independensi mereka dengan menyerahkan hasil audit kepada publik dengan cara yang obyektif. Di sisi lain, mereka bekerja serta menerima *fee* dari perusahaan yang menggunakan jasa akuntan tersebut, tentunya perusahaan juga memiliki kepentingan tersendiri (Irawan, 2014).

Berdasarkan kasus yang terjadi pada akuntan publik ini menyebabkan integritas, objektivitas dan kinerja dari seorang auditor mulai diragukan. Profesi

akuntan publik merupakan profesi yang dipercaya masyarakat bebas dari pelanggaran kecurangan dan kode etik profesi akuntan publik. Hal tersebut merupakan tantangan bagi akuntan publik dalam memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya dengan harapan mengembalikan kepercayaan entitas maupun masyarakat. Kualitas audit merupakan konsep yang menunjukkan bahwa auditor dapat melaksanakan tugas secara profesional berdasarkan etika profesi, kompetensi, dan independensi (Junaidi dan Nurdiono, 2016:10).

Seorang auditor harus memiliki dua karakteristik untuk meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan yaitu kompetensi dan independensi. Penggunaan sistem kapitalis dalam audit konvensional menyebabkan berkurangnya independensi dan kompetensi auditor. Audit konvensional didasarkan pada sistem yang bebas dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai keagamaan serta etika yang ditetapkan oleh Islam, meskipun faktanya bahwa pembuat standar percaya bahwa etika merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas audit. Kompetensi auditor diproyeksikan dengan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki oleh auditor, sedangkan independensi diproyeksikan dengan lama hubungan dengan klien (*audit tenure*), reputasi audit (ukuran KAP), *fee audit* (Akbar, dkk, 2015).

Gavious (2007) menyatakan bahwa *audit tenure* antara auditor dan klien akan menimbulkan masalah independensi, sehingga memerlukan pergantian auditor. Masalah independensi tersebut karena semakin panjang *tenure*, kualitas audit semakin turun yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut yaitu adanya hubungan auditor dan manajemen terikat secara emosional sehingga manajemen

memperoleh fleksibilitas yang lebih tinggi untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan keinginannya. Beberapa riset menemukan bukti bahwa lamanya *auditor tenure* maupun audit *switching* tidak menurunkan kualitas audit justru, *auditor tenure* yang lama akan semakin meningkatkan kualitas auditor dengan meningkatnya kualitas laba, bahkan memudahkan dalam menemukan *fraud* (Knechel & Vanstraelen, 2007; Manry, Mock, & Turner, 2008).

Model etika sekuler Barat (tercermin dalam akuntansi atau audit konvensional) umumnya mengusulkan sistem etika selain agama. Pendekatan konvensional tidak cocok untuk sistem ekonomi Islam yang menempatkan nilai-nilai moral keagamaan yang tinggi, keadilan dan untuk kepentingan Komunitas Muslim (orang-orang Maslahah). Menurut Hanif, karena perbedaan visi ekonomi Islam dengan ekonomi Barat, ekonomi Islam (termasuk keuangan atau akuntansi perbankan) harus dievaluasi dalam kerangka kerja mereka sendiri dan menggunakan kriteria mereka sendiri (Hermi, 2014).

Padahal, lembaga keuangan Islam di Indonesia, Malaysia dan negara lain masih mengadopsi sistem audit konvensional (Irawan, 2014). Mengingat bahwa lembaga keuangan Islam masih pada tahap awal, mereka tidak memiliki pedoman untuk praktik audit berbasis syariah. Pengaturan standar untuk badan Lembaga Keuangan Islam (LKS) disebut Standar Akuntansi dan Auditing untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) (Riani dan Mardian, 2017). Shahul seperti dikutip oleh Kasim *et al.* mengungkapkan kebutuhan untuk meningkatkan akuntansi yang mematuhi nilai-nilai Islam jika mereka ingin bertahan untuk waktu yang lama

(Kasim dan Sanusi, 2013). Dalam Islam, profesi akuntan sangat relevan dengan fungsi kesaksian (*attestation*) (Harahap,2002:13).

Tidak transparansinya Akuntan Publik merupakan indikasi kualitas audit yang tidak baik. Kualitas audit harus sesuai standar audit. Namun, sulitnya mengukur kualitas audit, banyak penelitian empiris yang menggunakan beberapa dimensi atau proksi sebagai wakil dari kualitas audit tersebut. Standar auditing yang berlaku bagi lembaga keuangan syari'ah adalah standar auditing yang dikeluarkan *The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI). Tujuan dari standar auditing adalah untuk menetapkan standar dan memberikan pedoman mengenai tujuan dan prinsip umum pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang disajikan lembaga keuangan Islam yang beroperasi sesuai dengan prinsip dan aturan syari'ah (Harahap,2002:160).

Menurut *Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), (1998) bahwa secara umum tujuan Audit dalam Islam adalah melihat dan memeriksa operasional, mengontrol dan melaporkan transaksi dan akad yang sesuai dengan aturan dan hukum Islam untuk memberikan manfaat, kebenaran, kepercayaan dan laporan yang adil dalam pengambilan keputusan. Pada dasarnya aktivitas audit terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits. AAOIFI menerbitkan Standar Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (*Auditing Standard for Islamic Financial Institutions/ ASIFI*) yang memberikan panduan mengenai audit atas laporan keuangan yang disusun oleh suatu lembaga keuangan syariah. Menurut Nugraeni (2012) ada 4 nomor ASIFI yang harus dipahami oleh auditor syariah dalam menjalankan tugasnya.

ASIFI No 1 juga menyatakan bahwa auditor harus mematuhi kode etik akuntan profesional yang ditetapkan oleh AAOIFI dan organisasi Akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan dan prinsip-prinsip Islam (paragraf4). Prinsip-prinsip etika tersebut meliputi kebenaran, integritas, kepercayaan, keadilan, kejujuran, independen, objektivitas, kompetensi profesional, kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis. Kode etik di atas mirip dengan kode etik *International Federation Accounting Code* (IFAC) dengan empat etika tambahan baru (kebenaran, kepercayaan, keadilan, kejujuran). Namun, etika tambahan seperti pengetahuan dan kebijaksanaan juga penting untuk auditor syariah. AAOIFI juga telah mengeluarkan Standar Governance bagi Lembaga Keuangan Islam (GSIFI) No 2 bagi DPS dalam melakukan review syariah (Shahul, 2009).

Audit atas LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah), secara umum tidak berbeda dengan audit secara umum yang terdiri atas tiga tahap, yaitu perencanaan, pengujian dan pelaporan. Hal yang membedakan hanyalah permasalahan kepatuhan syariah yang mengharuskan auditornya menguasai akuntansi syariah. Akuntan yang menguasai akuntansi syariah pada saat ini ditengarai dengan dimilikinya gelar SAS (Sertifikasi Akuntan Syariah) dan adanya kewajiban tambahan harus mengikuti standar AAOIFI selain standar audit dari IAPI (Institut Akuntan Publik Indonesia). Terdapat tiga bagian berkaitan dengan kode etik bagi akuntan dan auditor pada LKS, yaitu: (a) landasan syariah etika seorang akuntan (integritas, prinsip manusia sebagai khalifah di muka bumi, keikhlasan, kesalehan, kebenaran dan niat mengerjakan tugas dengan sempurna, takut pada Allah dalam

segala hal, tanggung jawab manusia terlebih dahulu sebelum pada Allah); (b) prinsip-prinsip etika bagi akuntan (kepercayaan, legitimasi, obyektivitas, kompetensi profesi dan skill, perilaku berdasar keimanan, perilaku professional dan standar teknis); dan (c) aturan moral bagi akuntan (Minarni, 2013).

Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan uji kompetensi bagi auditor syariah ini difasilitasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Sebagai organisasi profesi akuntan, IAI menyediakan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) bagi auditor syariah, namun sertifikasi yang diberikan ini dirasa masih belum optimal karena materi dalam SAS belum mencakup konsep dasar dan proses audit syariah sebagaimana yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau pelatihan auditor syariah di beberapa negara yang telah memiliki auditor syariah. DPN IAI melalui surat keputusan Nomor KEP-41/SK/DPN/IAI/XI/2016 menjelaskan tentang pembentukan Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Syariah. IAI juga melaksanakan Ujian Sertifikasi Akuntan Syariah (USAS) sebagai bagian dari strategi pengembangan keilmuan dan keahlian akuntansi syariah dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan adanya sertifikasi tersebut diharapkan auditor dapat memiliki keahlian yang lebih dibidang audit syariah, sehingga Opini Auditor yang dikeluarkannya bisa sepenuhnya dipercaya yang artinya hasil audit diyatakan berkualitas (Hadi, 2017).

Opini yang dikeluarkan oleh auditor mempunyai kandungan informasi, oleh sebab itu informasi yang ada harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Informasi yang berkualitas hanya dapat diberikan oleh auditor yang berkualitas juga, DeAngelo menyatakan bahwa auditor berskala besar memiliki insentif yang

lebih untuk menghindari kritikan kerusakan reputasi dibandingkan auditor skala kecil (Januarti,2009). Hal ini bertentangan dengan Sidhu dan Sharma; Barnes dan Huan; serta Margareta dan Fanny (2015) menyatakan bahwa besar kecilnya kantor akuntan tidak mempengaruhi dalam pemberian opini audit.

Junaidi dan Nurdiono (2016) menyatakan bahwa auditor skala besar cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena lebih mudah mendeteksi dan melaporkan masalah *going concern* kliennya. Beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam memberikan opini *going concern* diantaranya faktor keuangan, *evidence mitigation*, *risk disclosure*, reputasi auditor, *audit tenure* dan ukuran perusahaan.

Penelitian tentang kualitas audit menurut audit Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantara Yazid dan Suryanto (2016) yang menemukan hasil bahwa pendidikan auditor, perikatan audit, pengalaman audit akan meningkatkan kualitas audit Islam pada perusahaan yang terdaftar di JII.

Penelitian yang dilakukan oleh Riani dan Mardian (2017) menemukan hasil batasan terhadap *audit tenure* tidak menurunkan kualitas audit pada perbankan syariah. Perubahan kualitas audit dipengaruhi oleh tingkat independensi dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor.

Kasim dan Sanusi (2013) menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa *Islamic Financial Institution* (IFI) Malaysia membutuhkan standar syariah yang dipandu dengan benar untuk praktik audit syariah. Auditor yang banyak akal dan memiliki pengalaman tentang akuntansi atau audit syariah dapat memengaruhi kinerja lembaga keuangan Islam. Temuan ini memperkuat

pentingnya kualifikasi dan independensi auditor karena saat ini tidak ada kode etik auditor syariah profesional yang pasti. Hasil penelitian ini menawarkan implikasi praktis kepada regulator dalam memberikan arahan untuk merevisi standar yang ada untuk praktik audit syariah dan untuk merumuskan struktur tata kelola profesional yang wajib bagi auditor syariah.

Imran dkk (2012) menjelaskan bahwa temuan utama dari penelitian ini adalah: auditor eksternal khususnya tidak terlalu mengerti aturan dan regulasi Dewan Syariah, bank tidak setuju bahwa auditor (eksternal) cukup independen, manajemen yang bersangkutan kurang membantu auditor dengan memberikan informasi dan data yang diperlukan serta dokumen yang berkaitan dengan kepatuhan syariah dan regulasi untuk keuangan Islam, sehingga dalam melakukan tugasnya auditor membutuhkan proses yang lebih detail.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, mendapatkan hasil temuan yang berbeda beda membahas mengenai kualitas audit dari sudut pandang audit Islam, sehingga dalam penelitian ini peneliti mengambil judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Menurut Audit Islam Pada Perusahaan Yang terdaftar di JII (*Jakarta Islamic Index*) Tahun 2014-2017”.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah periode audit berpengaruh terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII?
2. Apakah pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII?

3. *Fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan penelitian dilakukan pada variabel yang diteliti yaitu periode audit, pendidikan auditor dan *fee audit* terhadap kualitas audit syariah. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014-2017.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menemukan bukti empiris periode audit berpengaruh terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014-2017.
2. Untuk menemukan bukti empiris pendidikan auditor berpengaruh terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014-2017.
3. Untuk menemukan bukti empiris *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit syariah pada perusahaan yang terdaftar di JII tahun 2014-2017.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini semoga dapat menjadi referensi baru dan bisa menambah pengetahuan baru tentang pengaruh periode audit, pendidikan auditor dan *fee* audit terhadap kualitas audit syariah.

2. Bagi Peneliti

Untuk dapat menambah pengetahuan baru dan membuktikan secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian serta terdapat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang teori yang digunakan, periode audit, pendidikan auditor, *fee audit* dan kualitas audit, penelitian sebelumnya, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, bab ini menguraikan ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran dan teknik analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, bab ini berisi gambaran umum tempat penelitian, persiapan data, statistik deskriptif, hasil analisis data, hasil pengujian dan pembahasannya.

BAB V Penutup, bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.